

**IMPLEMENTASI PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETERWAKILAN
PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% SEBAGAI CALON
ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN JEMBER**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi penulisan hukum yang dibuat oleh :

Nama : Diah Tri Purnaningrum

NIM : 2010111049

Judul : Implementasi Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan
Paling Sedikit 30% Sebagai Calon Anggota DPRD Di Kabupaten
Jember

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 1 Agustus 2024

Pembimbing


Icha Cahyaning Rini, S.H., MH

NPK : 1990050611703780

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN JEMBER

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Ketua

Dr. Fauziah, S.H., M.H.
NPK : 1981071111109624

Sekretaris

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK:1988011711703781

Anggota

Icha Cahyaning Fitri, SH., MH.
NPK : 1990050611703780

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK : 1984052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Tri Purnaningrum

NIM : 2010111049

Judul : Implementasi Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan
Paling Sedikit 30% Sebagai Calon Anggota DPRD Di Kabupaten
Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 Agustus 2024



Diah Tri Purnaningrum

NIM: 2010111049

MOTTO

“Jadilah Kuat Dengan Luka”
Bryan Pratama, S.H.



KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang paling pantas penulis panjatkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Implementasi Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Sebagai Calon Anggota DPRD Di Kabupaten Jember”** Penelitian dan penulisan skripsi ini salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W sebagai sang *Rahmatan Lil Alamin* dan para sahabat yang telah berjuang untuk menyampaikan dan menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi.

Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih, sembah sujud dan penghargaan setinggi tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta dalam membina dan menasehati, **ayahanda Alimuddin** dan **Ibunda Ida Muryani** atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materilnya. Segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasihatnya dalam menghadapi rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terimakasih yang sebesar besarnya kepada **Ibunda Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan,

bombingan dan pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya harapan penulis.

Penulis juga menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jember sampai penyelesaian skripsi ini, oleh sebab itu, penulis merasa patut menghaturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada :

1. Bapak **Ahmad Suryono, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Kepada Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Ibu **Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.** selaku Dosen Pendamping Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Ibu **Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah berjasa memberikan bekal dan pengetahuan ilmu untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.
6. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda **Alimuddin** dan Ibunda **Ida Muryani**, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung sampai saat ini.
7. Kepada kakak kandung penulis yaitu **Rofi Mashudi** dan **Romadoni** yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menuntaskan perkuliahan.
8. Segenap Keluarga **Alm. Ibu Sukarsih, Tri Ucarin Febriyanti, Eko Frayikno, Devy Dwi Yuliya** yang telah memberikan arahan, dukungan, serta saran yang sangat berarti bagi penulis, dan telah kebersamai penulis hingga sampai saat ini.

9. Kepada adik mungil yang tiba tiba hadir dalam kehidupan penulis dan membuat hari hari penulis menjadi sangat berwarna atas kehadirannya **Ghenna Athena Kurniawan**
10. Pemilik **NIM 1610111083** yang telah memberi motivasi dan mengajarkan banyak hal kepada penulis sehingga penulis menjadi wanita yang tangguh.
11. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Justitia.
12. Teman teman penulis yaitu grup **cuccurutut** telah membantu penulis menyelesaikan tulisan tersebut. kepada **Dhea, Titania, Silvana, Wahyu, Ramizah, Doni, Vincent.**
13. Kepada teman penulis yang dapat diajak kemana saja oleh penulis untuk menemani penulis selama masa sepi yaitu **Permata dan Silvi Ana**
14. Dan degenap Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas Kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan hingga selesai.
15. *Last but not least*, untuk Diah Tri Purnaningrum. Terima kasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk bangkit kembali dan menyelesaikan semua ini. Kamu sangat berharga, tetaplah untuk terus bangkit. Terimakasih banyak telah bertahan sejauh ini. Kamu keren dan hebat, Diah.

Penulis menyadari bahwa tak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Billahi fi sabililhaq fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jember, 3 Maret 2024


Diah Tri Purnaningrum

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode penelitian.....	9
1.5.1 Metode Pendekatan.....	10
1.5.2 Jenis Penelitian.....	10
1.5.3 Sumber Data	11
1.5.4 Teknik Pengambilan Data	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Demokrasi dan HAM.....	15
2.2 Partisipasi politik Perempuan.....	18
2.3 <i>Affirmative Action</i>	21
2.4 Dewan Perwakilan Rakyat	22

2.5	Pemilihan Umum (Pemilu)	23
2.6	Asas Pemilu	25
2.6.1	Langsung	25
2.6.2	Umum	25
2.6.3	Bebas	26
2.6.4	Rahasia	26
2.6.5	Jujur	26
2.6.6	Adil	26
2.7	Sistem Pemilu di Indonesia	27
2.8	Komisi Pemilihan Umum	28
2.9	Partai Politik	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		31
3.1	Implementasi Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagai calon anggota DPRD di Kabupaten Jember pada pemilu Tahun 2024	31
BAB IV PENUTUP		43
4.1	Simpulan	43
4.2	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		